

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Indonesia adalah Negara hukum maka penegakan hukum harus di junjung tinggi oleh aparat penegak hukum serta seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara hukum seluruh rakyat Indonesia sama dimata hukum tanpa pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum (equality before law). Sebagai Negara hukum persoalan kejahatan dipandang sebagai ancaman bagi ketentraman hidup masyarakat. Hal ini yang menjadi fungsi dan peran penegak hukum dalam menegakan hukum untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kejahatan adalah suatu problematika sosial yang tak pernah ada hentinya. Hal ini tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa dalam hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum. Karena Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dimana setiap perilaku warga negara Indonesia ini, menghendaki agar hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati. Bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbuatan pidana merupakan bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kehidupan di dalam

kehidupan bermasyarakat, yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor yang berhubungan dengan keamanan negara.¹

Pencurian sudah merajarela di kalangan masyarakat baik di desa, di kota, maupun di Negara lain. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi “barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama lima tahun atau denda sebanyak RP.900 (sembilan ratus rupiah).²

Seseorang dikatakan pencuri apabila ia melakukan pengambilan objek baik berupa benda, barang atau harta yang dilakukan secara ilegal tanpa memedulikan norma dalam aturan yang telah ada. Dimana pencurian hewan ternak termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pencurian ternak mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, khususnya bagi penduduk yang berada di lingkungan pedesaan. Para pelaku pencurian hewan ternak biasanya bersifat residivis, yang artinya pelaku tersebut pernah melakukan perbuatan pidana yang sama untuk kedua kalinya.

¹ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, hal 92.

² Brylian M. T. Berhimpong. ” *Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kuhp) Sebagai Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian*”. Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2017

Kategori yang dimaksud dalam pencurian hewan ternak terdapat dalam Bab XI KUHP tentang istilah dalam kategori ternak. Pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi yaitu seluruh hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), hewan berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 sampai Pasal 365 KUHP. Pencurian hewan ternak dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.³

Pencurian memberatkan atas pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah kediaman dan seterusnya. Kini unsur waktu malam digabungkan dengan tempat rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya pencurian di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak⁴. Perlu diketahui bahwa ada syarat beradanya si pencuri disitu tanpa persetujuan yang berhak jadi harus ada kehendak yang berhak yang jelas menentang adanya pencuri di situ, maka apabila ada seseorang masuk ke rumah tersebut, lalu dipersilahkan masuk sebagai tamu yang akan diterima kemudian apabila yang berhak tidak mengizinkan dengan hadirnya orang itu dapat dinamakan orang tersebut ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian hewan ternak yang akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara

³Prof M.L. Hc. Hulsman Sistem peradilan pidana Dalam perspektif perbandingan hukum ”*Sistem Penghukuman, Perturan Undang-Undang Tentang Sanksi Pidana Dan Penghukuman*” juni 1984..hal 71

⁴Hamdiyah. “*Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*”. Jurnal Tahqiqqa, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372

adil (fair) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil, mutlak, dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum.⁵

Alasan yang memberatkan pencurian yang dilakukan seorang diri, dua orang atau lebih hal ini menunjukan pada melakukan tindak pidana pencurian bahwa mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.⁶ Dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada seorang diri, dua orang atau lebih memasuki istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) Nomor 2 KUHPidana. Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk ke rumah mengambil barang dan kawan hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk kedalam rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain. maka perbuatan tersebut dinyatakan mengambil yang bukan hak milik tetapi milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya maka perbuatan

⁵ Cut Nurita." *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak*" Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

⁶ Ari Yanto Dwi Purnama Sari. " *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran*". Jurnal hukum uniski.vol.12.no 1 edisi januari-juni 2023

pelaku ini melanggar hukum dan melawan perbuatan hukum dan diberikan sanksi pidana berupa hukuman atau kurungan penjara.

Dengan adanya beberapa macam putusan pengadilan yaitu putusan nomor pengadilan Negeri Waingapu Nomor Putusan nomor 143/pid.b/2017/pn.wgp, putusan nomor 106/pid.B/2017/PN.WGP, putusan nomor 11/pid.B/2018/PN.Wgp, Putusan nomor 4/pid.b/2017/pn wgp, dan putusan nomor 30/pid.b/2016/pn. Wgp tentang kasus pencurian hewan ternak yang dimunculkan, nantinya pertimbangan hakim mejadi sebuah jawaban dari penelitian yang akan dibahas, karena pencurian dengan pemberataan ada berbagai macam kondisi dan dasar pertimbanganya pun berbeda-beda baik dari segi barang yang dicuri maupun dari segi pelaku pencurian hewan ternaknya. disini peneliti mengambil kasus pencurian hewan ternak yang terdapat dalam beberapa putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU)**

Tabel 1

Data Putusan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwan	Tuntutan jpu	Amar putusan	Ket
1	143/pid.B/2016 /PN.WGP	Terdakwa I Ronias Kahuara Tuaba Alias Rino, Terdakwa II Leonardus Dundu Tay dan terdakwa III Arlan Domu Pirandawa	Pasal 363 ayat ke-1 dan ke-4 KUHP	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ronias Kahuara Tuaba Alias Roni, Terdakwa II Leonardus Dundu Tay Alias Tay dengan pidana penjara masing-	1. Menyatakan Terdakwa I. Ronias Kahuara Tuaba Alias Roni, Terdakwa II. Leonardus Dundu Tay Alias Nadus Dan Terdakwa III. Arlan Domu Pirandawa Alias Arlan Tersebut Diatas, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” Sebagaimana Dakwaan Alternative Kesatu; 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I. Ronias Kahuara Tuaba Alias Roni, Terdakwa II. Leonardus Dundu Tay Alias Nadus Tersebut	Inkracht

				<p>masing selama</p> <p>2(dua) tahun dan</p> <p>6(enam)bulan</p> <p>terdakwa III</p> <p>arlan domu</p> <p>pirandawa alias</p> <p>arlan dengan</p> <p>pidana penjara</p> <p>selama</p> <p>1(satu)tahun dan</p> <p>8(delapan)</p> <p>bulan</p>	<p>Diatas Selama 2 (Dua) Tahun Dan Terdakwa III.</p> <p>Arlan Domu Pirandawa Alias Arlan Tersebut</p> <p>Diatas Selama 1 (Satu) Tahun Dan 4 (Empat)</p> <p>Bulan;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan</p> <p>Yang Telah Dijalani Para Terdakwa Dikurangkan</p> <p>Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan para terdakwa ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW),Pipi kanan(KB6) Rebs Kanan(878).Hotu Kanan() kiri; - • 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu 	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri(ABAB),Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan(877).Hotu Kanan () kiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (874).Hotu Kanan () kiri; • Indonesia 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (883).Hotu Kanan () kiri; • 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (
--	--	--	--	--	--	--

					<p>34), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan 688 ().Hotu Kanan (kiri;)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (24), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (648) Hotu Kanan () kiri; dan seterusnya. <p>6. Membebaskan kepada terdakwa membayar perkara masing-masing sejumlah 1.000 seribu rupiah</p>	
2	nomor106/pid.B /2017/PN.Wgp	terdakwa I Adi Angnggu alias Adi Dan	Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP	Menjatuhkan pidana penjara terhadap	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. Adi Nganggu Alias Adi Dan Terdakwa II Marthen Kopa Lu Alias Marthen Tersebut Diatas, Telah Terbukti Secara Sah Dan</p>	Inchar

		<p>Terdakwa II</p> <p>,Marten Kopa</p> <p>Lu alias</p> <p>marthen</p>		<p>terdakwa</p> <p>dengan pidana</p> <p>penjara</p> <p>kurungan</p> <p>selama 1 (satu)</p> <p>tahun dan</p> <p>6(enam) bulan,</p> <p>dan dikurangi</p> <p>selama terdakwa</p> <p>berada di dalam</p> <p>penjara</p>	<p>Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana</p> <p>“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”,</p> <p>Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para Terdakwa</p> <p>Tersebut Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara</p> <p>Masing-Masing Selama 10 (Sepuluh) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan</p> <p>Yang Telah Dijalani Para Terdakwa Dikurangkan</p> <p>Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap Ditahan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti Berupa : A) 1 (Satu)</p> <p>Ekor Hewan Sapi Betina Umur 8 (Delapan) Bulan,</p> <p>Warna Bulu Merah, Cap Paha Muka Kiri Angka 8,</p> <p>Hotu Kanan (); B) 1 (Satu) Ekor Hewan Kuda</p>	
--	--	---	--	---	---	--

					<p>Jantan Umur 6 Tahun, Warna Bulu Merah Belang Putih, Cap Pipi Kanan R02, Cap Paha Belakang Kanan R3, Hotu Kiri Dan Kanan</p> <p>6. Membebankan Kepada Para Terdakwa Membayar Biaya Perkara Masingmasing Sejumlah 1.000(Seribu)</p>	
3	Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/P N.WGP	terdakwa meta yiwa alias umbu yiwa	Pasal 363 ayat 1 kuhp	Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara dikenai hukuman	<p>1. Menyatakan Terdakwa Meta Yiwa alias umbu yiwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1</p>	Inkracht

				<p>kurungan</p> <p>selama 1 (satu)</p> <p>tahun dan 8</p> <p>(delapan) bulan</p>	<p>(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor anak sapi jantan, umur 6 Bulan, warna bulu putih, belum ada Cap besi, Hotu/tanda kuping kanan (), kiri (); 1 (satu) utas tali nilon, berwarna biru, Panjangnya sekitar 7 m (tujuh meter), pada bagian untuk pengikat leher anak sapi tersebut diikat dan dibentuk simpul mati. 1 (satu) batang Besi Cap</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>warna hitam, panjang sekitar 80 Cm (delapan puluh centi meter), dibagian ujung/bagian untuk mengecap sudah dirancang dan sudah dibentuk huruf (Q) dan Huruf (R)1 (satu) lembar surat keterangan mutasi sementara nomor: 109/SKITS/KWK/PL/X/2017, jenis ternak sapi, kelamin jantang, umur 6bulan, warna bulu putih, nama pemilik Umbu Tunggu Randjamandi. Dikembalikan kepada saksi Umbu Tunggu Randjamandi</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)</p>	
4	Nomor 4 /Pid.B	Terdakwa I	Pasal 363 ayat	Menjatuhkan	1. Menyatakan Terdakwa I Martinus Kabu Hinggi	Inkrach

	/2017 /PN WGP	martinus kabu hingi ranja alias marten dan terdakwa II Hema lalu panda	1 dan ke -4 KUHP	pidana penjara terhadap terdakwa I dan II dengan pidana penjara hukuman kurungan selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penjara.	Ranja, dan Terdakwa II Hema Lalu Panda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti:	
--	---------------	---	---------------------	---	---	--

					<p>-1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 8 (delapan) meter diameter lebar tali sekitar 3 (tiga) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut. - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 3,5 (tiga setengah) meter diameter lebar tali sekitar 2 (dua) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.</p> <p>- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan, paha belakang kiri, pipi kanan f07 terdapat ciri khusus berupa cap bakar angka 1 pada testa sapi tersebut hotu, polos.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 9,5 (sembilan setengah) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan , paha belakang kiri , cap hotu, polos</p> <p>- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009257.</p> <p>- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009258.</p> <p>Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NGGABA WANGU LANGU Alias NGGABA.</p> <p>- 1 (satu) buah cap bakar terbuat dari besi dengan huruf.</p> <p>Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000(dua ribu rupiah)	
5	Putusan nomor 30/Pid.B/2017/ PN.WGP	terdakwa Dundu Rawambaku Alias Uhing	Pasal 363 ayat 1	Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan	1. Menyatakan Terdakwa Dundu Rawambaku Alias Uhing tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	Inkracht

					<p>5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah, umur 6 tahun, cap pipi kanan X06, cap leher kanan 1 HOTU Kanan () Hotu Kiri (); • 1 (satu) lembar surat KKMT; • 1 (satu) utas tali Nilon warna biru, panjang 7 meter Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Dominggus Luta Lapu alias Bapak Aldo;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU)**

B. Rumusaan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Pencurian ternak?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberataan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti pencurian ternak?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusaan masalah diatas maka tujuan meneliti masalah diatas adalah:

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak.
- 2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberataan.

- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti pencurian ternak.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui :

- a) Penerapan Hukum bagi pelaku tindak pidana Pencurian Hewan Ternak
- b) Bentuk hukuman terhadap pelaku pencurian hewan ternak
- c) Kebijakan hukum pidana indonesia terhadap tindak pidana Pencurian Hewan Ternak.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Pencurian hewan ternak.

c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DENGAN PEMBERATAN**. Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah di ajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

a. Nama : Tommy Eritho Umbu Dingu

Nim : 19310242

Asal pt/prodi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul skripsi : Deskripsi tentang sebab dan akibat hukum tindak pidana penadahan hewan curian di wilayah kabupaten Sumba Barat.

Rumusan masalah : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penadahan hewan curian dikabupaten sumba barat?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penadahan hewan curian terhadap pelaku, korban dan barang bukti?

b. Nama : Yanurius M. Rusae

Nim : 153101040

Asal pt/prodi : Universitas Kristen artha wacana

Judul skripsi : Pelaksanaan saksi pidana adat terhadap pencurian ternak (sapi) di desa Kiuola Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timor Tengah Utara

Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan mengapa pelaku pencurian ternak sapi tidak melunasi denda adat di desa kiuola, kecamatan Neomuti, kabupaten Timor Tengah Utara?

c. Nama : Weveldin Tnunay

Nim : 19310076

Asal pt/prodi : Universitas Kristen artha wacana

Judul skripsi : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan oleh anak di wilayah hukum pengadilan Negeri Palembang

Rumusan masalah : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan
2. Bagaimana cara anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
3. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

- d. Nama : Zinudin Hamid
- Asal pt/prodi : Universitas Kristen artha wacana
- Judul skripsi : Deskripsi tentang penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan
- Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab penyidik terlambat menyita barang bukti dalam tindak pidana pencurian
- e. Nama : Tom Samsudin Dano
- Asal pt/prodi : Universitas Kristen artha wacana
- Judul skripsi : Tinjauan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao
- Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian oleh penyidik kepolisian.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapa perbedaan signifikan dengan tulisan ini. Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a) Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Oleh karena itu, sifat penelitian yang dimaksudkan calon peneliti dalam penelitian ini adalah dimana calon peneliti menjelaskan atau menguraikan tentang analisis yang diteliti.

b) Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Variabel penelitian

1) Variabel bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab,

bentuk-bentuk, dan akibat hukum tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan.

2) Variabel terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberatan.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum dan bahan hukum tersier:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.misalnya UU, Yurisprudensi, maupun Putusan Pengadilan, dll. Untuk itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

a. Peraturan perundang-undangan sebagaiuui berikut.

- Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Putusan prngadilan

1. Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/Pn.Wgp.
2. Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/Pn.Wgp
3. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/Pn.Wgp
4. Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/Pn. Wgp
5. Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/Pn.Wgp.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier Bahan

Hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan “Teknik studi kepustakaan/Dokumen, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang- undangan maupun putusan-putusan serta literature-literature yang mendukung dalam penelitian ini”.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan⁷. Perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literature-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

⁷ ibid